

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan

Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 2 & 3, Kauman, Semarang Tengah,

Semarang 50188 0247613331

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi

Jenderal Pajak Jawa Tengah / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan

No. SK : KEP-94/KPP.1004/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan sistem komputerisasi dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai setiap hari.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan:

Wajib Pajak penerbit dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dengan jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari minimal sebanyak 100 dokumen, meliputi dokumen:

1. yang menyebutkan penerimaan uang;
2. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di Bank;
3. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; atau
4. yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

2. Cara Pengajuan:

Wajib Pajak mengajukan permohonan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan sistem komputerisasi disampaikan kepada Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:

Wajib Pajak penerbit dokumen harus melakukan pembayaran Bea Meterai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap bulan, Kode Akun Pajak 411611 dan Kode Jenis Setoran xxx.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan

Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 2 & 3, Kauman, Semarang Tengah,
Semarang 50188 0247613331



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang

7 Hari

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan izin diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin/Penolakan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Sistem Komputerisasi.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya